



UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang,
Jawa Tengah 51216 391275

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Batang

Standar Pelayanan Mutasi Keluar (Dalam dan Luar Provinsi)

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.
2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. STNK
4. BPKB
5. Dokumen arsip kendaraan bermotor
6. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memverifikasi persyaratan pembayaran pajak mutasi keluar;
2. Menetapkan besaran PKB dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP;
3. Memverifikasi SKKP;
4. Menerima pembayaran SKKP dan PNBPN mutasi keluar;
5. Menerbitkan surat keterangan fiskal antar daerah
6. Pemilik kendaraan bermotor menerima surat keterangan fiskal antar daerah
7. Mengarsipkan SKKP dan arsip surat keterangan fiskal antar daerah.

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 menit.

UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang,
Jawa Tengah 51216 391275

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Batang

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang,
Jawa Tengah 51216 391275



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Batang

Tidak dipungut biaya

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I)

Tarif BBNKB penyerahan Pertama

- 12,5 % untuk penyerahan pertama kendaraan bermotor orang pribadi, badan, angkutan umum dan Instansi pemerintah.
- 12,5 % untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang dump TNI/POLRI.
- Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB
- Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans, fienazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

Tarif PKB Progresif

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelimadan seterusnya

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000



UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang,
Jawa Tengah 51216 391275

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Batang

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNPB, Surat Mutasi Keluar, SKF, STNK Sementara, Bukti Pelunasan SWDKLLAJ

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social
 - a. Instagram : @samsatkabatang
 - b. Twitter : @batang_uppd
 - c. Facebook : UPPD Samsat Batang
4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja
 - a. ESKM melalui link bit.ly/kirimfeedbackmu
 - b. Whatsapp : 0821-3788-1929
 - c. Telegram : 0821-3788-1929